



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3040 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA (YKW), berkedudukan di Komplek Duta/9 Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan dan diwakili Sri Mariani Ojong, selaku Ketua, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Toni Widiatmanto, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Mustika Raya Nomor 1 Sumur Batu (KODAM), Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Ny. SRI SUHARTI** dan/atau Para Ahli Waris dari almarhum M.Said Daud, dahulu, bertempat tinggal di Jalan Kramat Sawah Baru Nomor 8, RT.005.RW.007, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya lagi di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia;
2. **PEMERINTAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan DR.Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3040 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung Notaris/PPAT Fransiscus Jacobus Mawati, Jakarta tertanggal 25 September 1992 yang ditandatangani WTC Widya Ojong dan M.Said Daud adalah Batal Demi Hukum (Nietig) atau tidak sah;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Oktober 1997 yang ditandatangani WTC Widya Ojong dan M.Said Daud;
4. Menyatakan sah pembatalan Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung Notaris /PPAT Fransiscus Jacobis Mawati, Jakarta tertanggal 25 September 1992 dengan tulisan tangan di atas copy dari Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung Notaris /PPAT Fransiscus Jacobis Mawati, Jakarta tertanggal 25 September 1992 dan ditandatangani oleh WTC.Widya Ojong dan M.Said Daud pada tanggal 1 Mei 1998;
5. Menyatakan Penggugat Yayasan Kesejahteraan Wanita sah sebagai Pemegang Hak atas Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Jatirawamangun yang terletak di Cipinang, Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 Oktober 1965 Nomor 422/1965 luas 18930 m2 atas nama Yayasan Kesejahteraan Wanita, diterbitkan tanggal 15 Mei 1975;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I Ny.Sri Suharti Ahli Waris Dan/atau para Ahli Waris M.Said Daud menggunakan Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung /1992 tanggal 25 September 1992 Notaris /PPAT Fransiscus Jacobus Mawati dalam gugatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim tanggal 19 September 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 295/PDT/2008/PT.DKI tanggal 19 Desember 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323 K/PDT/2010 tanggal 27 Mei 2010 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat II Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa hak menguasai tanah seluas 7835 m2 tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Jatirawamangun atas nama Penggugat Yayasan Kesejahteraan Wanita

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3040 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memberikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Yayasan Kesejahteraan Wanita adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat II Kepala Kepolisian Negara RI untuk membayar ganti rugi tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan 264/Jatirawamangun atas nama Penggugat untuk seluas 7835 m² yang dikuasanya sebesar Rp29.381.250.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Yayasan Kesejahteraan Wanita;
9. Menghukum Tergugat II Kepala Kepolisian Negara RI untuk membayar ganti rugi uang sewa tanah sebesar Rp1.000.000.000,00X 40 = Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) kepada Penggugat Yayasan Kesejahteraan Wanita;
10. Menyatakan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 19 September 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Timur terbukti cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 295/PDT/2008/PT.DKI tanggal 19 Desember 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323 K/PDT/2010 tanggal 27 Mei 2010 juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan tindakan Turut Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia /Tergugat I seluas 20168 M² adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia /Tergugat II seluas 20168 m² dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan tindakan Turut Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1150/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia /Tergugat I seluas 6610 M² adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia /Tergugat II seluas 20168 m² dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah Propinsi DKI Jakarta menerbitkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 08 Mei 2012 Nomor 47/HP/BPN.31/2013 sebagai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3040 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan Turut Tergugat I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1150/Cipinang seluas 6.610 m2 tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah Propinsi DKI Jakarta menerbitkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta 12 Juni 2007 Nomor 17/06-530.2-09.04-2007 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pertimbangan tindakan Turut Tergugat I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang seluas 20.168 m2 dimana seluas 1225 m2 dari 7835 m2 masuk menjadi bagian Sertifikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang seluas 20.168 M2 tercatat atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1150/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia /Tergugat II seluas 6610 m2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia /Tergugat II seluas 20168 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I:

- Penggugat tidak mempunyai kualitas;
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas;

Tergugat II:

- A. Kompetensi (kewenangan) *absolut*;
- B. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- C. Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 423/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3040 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.622.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 140/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Tim/VIII/2017/Kas Juncto Nomor 140/PDT/2017/PT.DKI Juncto Nomor 423/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
 - Membatalkan Putusan Nomor 140/PDT/2017/PT.DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2017; dan :
- (1) Mengabulkan seluruh gugatan dari Pemohon Kasasi ;
 - (2) Menyatakan Akta Jual Beli No30/P.Gadung Notaris /PPAT Fransiscus Jacobus Mawati, Jakarta tertanggal 25 September 1992 yang ditandatangani WTC

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3040 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Ojong dan M.Said Daud adalah Batal Demi Hukum (Nietig) atau tidak sah;

- (3) Menyatakan sah Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Oktober 1997 yang ditandatangani WTC Widya Ojong dan M.Said Daud ;
- (4) Menyatakan sah pembatalan Akta Jual Beli No30/P.Gadung Notaris /PPAT Fransiscus Jacobis Mawati, Jakarta tertanggal 25 September 1992 dengan tulisan tangan di atas copy dari Akta Jual Beli No30/P.Gadung Notaris /PPAT Fransiscus Jacobis Mawati, Jakarta tertanggal 25 September 1992 dan ditandatangani oleh WTC.Widya Ojong dan M.Said Daud pada tanggal 1-5-1998 ;
- (5) Menyatakan Pemohon Kasasi Yayasan Kesejahteraan Wanita sah sebagai Pemegang Hak atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Jatirawamangun yang terletak di Cipinang, Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tgl.12-10-1965 Nomor 422/1965 luas 18930 m2 atas nama Yayasan Ksejahteraan Wanita, diterbitkan tgl.15-5-1975 ;
- (6) Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I Ny.Sri Suharti Ahli Waris dan/atau para Ahli Waris dari M.Said Daud menggunakan Akta Jual Beli Nomor 30/P.Gadung /1992 tanggal 25 September 1992 Notaris /PPAT Farnsiscus Jacobus Mawati dalam gugatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim tanggal 19 September 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 295/PDT/2008/PT.DKI tanggal 19-12-2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323 K/PDT/2010 tanggal 27-05-2010 adalah perbuatan melawan hukum ;
- (7) Menyatakan Termohon Kasasi II Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa hak menguasai tanah seluas 7835 M2 tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Jatirawamangun atas nama Pemohon Kasasi Yayasan Kesejahteraan Wanita tanpa memberikan pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Kasasi Yayasan Kesejahteraan Wanita adalah perbuatan melawan hukum ;
- (8) Menghukum Termohon Kasasi II Kepala Kepolisian Negara RI untuk membayar ganti rugi tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan 264/Jatirawamangun atas nama Penggugat untuk seluas 7835 m2 yang dikuasainya sebesar

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3040 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp29.381.250.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi Yayasan Kesejahteraan Wanita ;

- (9) Menghukum Termohon Kasasi II Kepala Kepolisian Negara RI untuk membayar ganti rugi uang sewa tanah sebesar Rp1.000.000.000,00 X 40 = Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) kepada Pemanding Yayasan Kesejahteraan Wanita ;
- (10) Menyatakan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2006/PN Jkt Tim tanggal 19 September 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Timur cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya, karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 295/PDT/2008/PT.DKI tanggal 19-12-2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323 K/PDT/2010 tanggal 27-05-2010 juga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- (11) Menyatakan tindakan Turut Termohon Kasasi I Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia seluas 20168 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Sertipikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia seluas 20168 M2 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- (12) Menyatakan tindakan Turut Termohon Kasasi I Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1150/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia seluas 6610 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta Sertipikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia seluas seluas 20168 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- (13) Menyatakan tindakan Turut Termohon Kasasi II Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah Propinsi DKI Jakarta menerbitkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tgl.08-05-2012 Nomor 47/HP/BPN.31/2013 sebagai dasar pertimbangan Turut Termohon Kasasi I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1150/Cipinang seluas 6.610 m2 tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3040 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Menyatakan tindakan Turut Termohon Kasasi II Kepala Kantor Badan Pertanahan Wilayah Propinsi DKI Jakarta menerbitkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta 12 Juni 2007 Nomor 17/06-530.2-09.04-2007 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pertimbangan tindakan Turut Termohon Kasasi I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang seluas 20.168 M2 dimana seluas 1225 m2 dari 7835 m2 masuk menjadi bagian Sertipikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang seluas 20.168 M2 tercatat atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- (15) Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1150/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia /termohon Kasasi II seluas 6610 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- (16) Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1141/Cipinang atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia /Termohon Kasasi II seluas 20168 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- (17) Menghukum kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Turut Turut termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk membayar biaya dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng .

Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 4 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* (PN/PT) telah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan serta alasan-alasan yang mendasari gugatan dalam perkara *a quo* pada prinsipnya adalah sama dengan perkara Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan perkara *a quo* adalah *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3040 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA (YKW) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN KESEJAHTERAAN WANITA (YKW)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,
ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001